



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 fax (0532) 21504
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/ 01 / Kesbang. I / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan barang daerah, khususnya pengadaan barang perlu ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (LNRI Tahun 1959 Nomor 27, tambahan LNRI Nomor 1820);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 32 tahun 2007 tentang pokok -pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor:6);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Menunjuk/menetapkan Nama : **WIWIR SURYANDI,S.Sos NIP.19851005 201101 1 003, Pangkat/Gol : Penata Muda TK I (III/b)** sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

- : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
1. Melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 4. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan secara berkala pertriwulan, memberikan laporan hasil pengadaan barang/jasa disertai Berita Acara PPHP Kepada Bupati Kotawaringin Barat Up.Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KETIGA

- : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 19600215 198203 1 013

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.
4. Arsip.